



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Sukamara, maka perlu diberikan Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Pusat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melaksanakan perlindungan kesehatan kepada setiap penduduk yang telah membayar atau iurannya dibayar oleh Pemerintah termasuk penduduk Kabupaten Sukamara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Pelanggaran Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
21. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.

10. Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Unit AGD adalah Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Rumah Sakit dan Puskesmas Daerah Kabupaten Sukamara.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan.
13. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga yang menerima layanan fasilitas kesehatan kelas III yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh APBD.
14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan/ atau Masyarakat.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah Upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Daerah Kabupaten Sukamara.
18. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
19. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Surat Keterangan Orang Terlantar yang selanjutnya disingkat SKOT adalah identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada orang terlantar yang telah didata oleh Dinas Sosial.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut (KTP-el) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
25. Warga Binaan Permasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara di Daerah.
26. Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat WBS adalah orang dan/atau kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sedang dalam proses menerima pelayanan sosial di Pemerintah Daerah.
27. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
28. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di Daerah yang terintegrasi dengan program JKN dengan tujuan untuk :

- a. menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk Daerah yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan.
- b. menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dari pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai pelayanan tingkat lanjutan.
- c. memberikan perlindungan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Daerah.

BAB II KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Peserta jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten adalah Penduduk Kabupaten yang mempunyai Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten dan belum memiliki jaminan kesehatan.

Bagian Kedua PBI

Pasal 4

- (1) Penduduk kabupaten yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga dan belum memiliki jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, didaftarkan menjadi peserta PBI.

- (2) Peserta PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang dengan syarat sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam data kepesertaan program JKN yang ditetapkan oleh Pemerintah (JKN yang ditanggung Pemerintah Pusat dan Provinsi);
 - b. telah memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten Sukamara; dan
 - c. bersedia untuk berobat pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
- (3) Kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap gugur apabila :
 - a. peserta PBI memilih hak kelas perawatan diatas fasilitas ruang rawat kelas III;
 - b. peserta PBI menjadi peserta mandiri atau PPU; dan/ atau
 - c. peserta PBI telah berpindah alamat keluar wilayah Daerah.
- (4) Peserta PBI termasuk seluruh WBS yang terdaftar pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, WBP di Daerah, orang terlantar di Daerah dan korban tindak kekerasan di Daerah.
- (5) Peserta PBI termasuk bayi baru lahir dari Peserta PBI.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran sebagai peserta PBI pada program JKN dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pendaftaran bagi bayi baru lahir dari Peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diaktifkan secara langsung sebagai Peserta PBI.
- (3) Pendaftaran WBS, WBP, Orang Telantar dan Korban Tindak Kekerasan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebagai peserta PBI pada program JKN dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kepada BPJS dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Bagi orang terlantar yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan tidak dapat diajak komunikasi serta bayi tanpa identitas yang membutuhkan perawatan di fasilitas kesehatan lanjutan dibiayai oleh BLUD dengan tarif INA CBG's.
- (5) Orang terlantar dan bayi tanpa identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didaftarkan sebagai peserta PBI pada program JKN oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan setelah mendapatkan SKOT.
- (6) Petunjuk teknis pendaftaran sebagai Peserta PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 6

Peserta pendaftar baru kelas III dan peserta PBPB yang terdaftar pada kelas III, yang memiliki KTP-el Kabupaten dialihkan menjadi peserta PBI.

BAB IV PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Setiap Peserta PBI dan Peserta Bukan PBI berhak mendapat pelayanan kesehatan melalui program JKN.
- (2) Setiap Peserta PBI dan Peserta Bukan PBI yang mendapat pelayanan kelas III, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program “Sukamara Sehat dan Sejahtera”.
- (3) Terhadap pelayanan yang tidak termasuk dalam program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Peserta PBI dan Peserta Bukan PBI yang mendapat pelayanan kelas III akan difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah daerah melalui Program “Sukamara Sehat dan Sejahtera”.
- (4) Pelayanan yang tidak termasuk dalam pelayanan yang diberikan dalam program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pelayanan kesehatan dan pelayanan bukan kesehatan.
- (5) Pelayanan kesehatan dan pelayanan bukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Peserta PBI.

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Fasilitas Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan merupakan fasilitas kesehatan yang telah melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan pada:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; dan
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.

Bagian Kedua Pelayanan Bukan Kesehatan

Pasal 10

Pelayanan bukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) antara lain :

- a. pelayanan AGD; dan
- b. pengelolaan darah.

Pasal 11

- (1) Pelayanan AGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan kepada Peserta PBI yang memiliki KTP Daerah.
- (2) Pelayanan AGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi tertentu (Gawat Darurat/Emergency) sesuai indikasi perlu dilakukan evakuasi dan tidak termasuk dalam jaminan program JKN.
- (3) Pelayanan AGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam lingkup Daerah.
- (4) Pengelolaan darah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b merupakan upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya iuran Peserta PBI pada Program “Sukamara Sehat dan Sejahtera” dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan di Daerah sesuai tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dan/ atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur perangkat daerah terkait dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak Peserta PBI penuh, maka Peserta PBI dapat dirawat di kelas perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau lebih.

- (2) Peningkatan kelas perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara bertahap sesuai kapasitas rumah sakit.
- (3) Selisih biaya ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang bersangkutan sebagai pelaksanaan atas fungsi sosial fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang tidak melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembebasan Retribusi Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2007 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembebasan Retribusi Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUTRISNO